

POLA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MALANG

Yoakim Rembu, Sugeng Rusmiwari, Dody Setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: yoakim_rembu@yahoo.com

Abstrak: Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) dapat diwujudkan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi segala aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat di segala aspek. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola pengawasan yang diterapkan DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di kantor Komisi D DPRD Kota Malang dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD Kota Malang khususnya di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang khususnya dalam bidang pendidikan menggunakan model pengawasan dari segi waktu atau obyek yang diawasi yang meliputi, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan pengawasan lintas sektoral. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yakni tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan, penerapan etika dalam pengawasan dan jenis kebijakan itu sendiri serta peran masyarakat dalam mengawasi hal tersebut. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Pengawasan, Peraturan

Summary: *Good local governance can be realized by the government's efforts to accommodate the all aspirations that can be characterized by the existence of policies that pro-people in all aspects. To achieve the policy objective is strongly influenced by the pattern supervision applied by Parliament. The research method used is descriptive qualitative method. The location researched was in the office of Commission D of Parliament of Malang with focus on the model of the control model of Parliament of Malang City, especially in educational sector. The results show that control done by Malang City Parliament especially in educational sector uses supervision model in terms of time or object supervised including direct control, indirect control, and control across sectors. There are several factors that influence in implementing control, they are the level of seriousness of institution having role and function of supervision, implementation of ethics in monitoring, and the type of policy viewed from the benefits and objectives of the policy, and the role of society in helping to monitor it. The impact arising from the process of control by Parliament of Malang City is the small possibility the abuse of the policy implementation process the possible the realization of the goal of the policy.*

Keyword: *Local Government, Regional House Of Representatives, Control, Policy*

PENDAHULUAN

Kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik pada saat sekarang. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang pro rakyat serta adanya kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat merupakan harapan publik pada umumnya. Dalam hal organisasi pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, harus membebaskan diri semaksimal mungkin dari kegiatan teknis operasional, Kartiwa, 1995 (dalam Santosa, 2009). Organisasi pemerintah daerah memiliki beberapa jenis pekerjaan yakni sebagai pembuat kebijakan, menyalurkan, dan mengoperasikan kepada penyedia pelayanan publik, serta mengevaluasi hasil dari kebijakan tersebut (Santosa, 2009).

Dalam penerapan kebijakan, segala tindakan pemerintah daerah akan diawasi oleh badan legislatif daerah. Salah satu fungsi pokok badan legislatif adalah pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan disegala aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, pelayanan sosial, pengendalian lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan masih banyak aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah (Hamidi dan Lutfi, 2011). Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsinya, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. Namun pada kenyataan Peran pengawasan seakan mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya. Kenyataan ini terbukti dengan tidak optimalnya realisasi dari beberapa kebijakan daerah termasuk masalah pendidikan.

Masalah pendidikan masih menjadi salah satu problem yang sulit untuk dipecahkan. Kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan – kebijakan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertolak dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional masih terdapat banyak sekali hal-hal yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diawasi secara maksimal pada tahap implementasinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan - penyimpangan dari tujuan serta sasaran dari kebijakan-kebijakan itu sendiri. Sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa dalam proses pemerataan pendidikan bagi masyarakat Indonesia seutuhnya. Harus diakui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan erat dengan bidang politik yang tentu membawa implikasi mengedepan ketimbang aspek - aspek pendidikan. Pendidikan hanya akan menjadi dagelan politik yang tidak mengubah kinerja atau mutu pendidikan itu sendiri (Sirozi Dalam Rifai, 2011).

METODE PENELITIAN

Metode adalah urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan, Nasir (2003). Sedangkan penelitian merupakan usaha yang di lakukan oleh seorang peneliti untuk mencari tahu informasi, atau data berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Dengan demikian metode penelitian merupakan cara atau jalan yang di gunakan oleh peneliti untuk mencari informasi atau menelusuri sebuah masalah secara detail dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia, tindakan dan sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, secara hubungan antara fenomena yang di teliti. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan tujuan menjelaskan dan menggambarkan secara gamblang bagaimana pola pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah khususnya dibidang pendidikan di kabupaten malang.

Lokasi dan situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Karena peneliti ingin mengkaji tentang pola pengawasan DPRD Kota Malang terhadap

kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kota malang di bidang pendidikan dan diyakini memiliki sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti. Situs penelitian ini adalah “ Pola Pengawasan DPRD pada Bidang Pendidikan di Kota Malang“.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Lofland 1984 dalam Moleong, (2008) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data ada tiga kegiatan yaitu Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*). Pada tahap ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: (a) Observasi (pengamatan), (b) Wawancara (*interview*), (c) Dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Milles (dalam Sugiyono 2010) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut meliputi: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pengawasan DPRD dalam bidang pendidikan pendidikan di Kota Malang.

Model pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah/kota sangat beragam, tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Demikian halnya dengan DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan menggunakan beberapa model pengawasan yakni:

- a. Pengawasan dari segi substansi atau objek yang diawasi (1) Pengawasan langsung. Pengawasan ini dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek, sendiri secara langsung terhadap objek yang diawasi (2) Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini dapat diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan, mempelajari masukan masyarakat dan sebagainya tanpa terjun langsung kelapangan.
- b. Pengawasan lintas sektoral. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama oleh dua atau lebih perangkat pengawasan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral dan yang menjadi tanggungjawab semua departemen atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan atau program tersebut.

Secara umum dapat diketahui bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD guna mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah merupakan tugas yang dilakukan oleh komisi-komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara berkala beberapa aspek antara lain (1) Pengawasan DPRD dilakukan untuk menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundangan (2) Fungsi pengawasan DPRD juga dilakukan untuk mengawasi pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan (3) Pengawasan DPRD juga dilakukan untuk mengawasi lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan peraturan perundangundangan lain, termasuk pendayagunaan sumber daya keuangan daerah (4)

Melakukan pengawasan terhadap pembentukan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Dari data yang ada dapat diinterpretasikan bahwa pola pengawasan DPRD dalam bidang pendidikan di Kota Malang menggunakan beberapa metode yakni pengawasan dari segi waktu (preventif dan represif), pengawasan dari segi substansi atau obyek yang diamati dan juga pengawasan lintas sektoral dimana DPRD Kota Malang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama yang terlibat dalam kegiatan maupun program.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan dalam bidang pendidikan di Kota Malang

Keberhasilan proses pengawasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mendukung proses implementasi kebijakan-kebijakan agar dapat mencapai tujuan. Ada beberapa faktor yang diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan responden antara lain:

- a. Tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengawasan.
- b. Etika Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan beberapa acuan perundangan sebagai landasan etika pengawasan, antara lain (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 yang menetapkan kewajiban setiap penyelenggara, diantaranya untuk mengucapkan sumpah sebelum memangku jabatan; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat; melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan; bertanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 4 yang menetapkan hak setiap penyelenggara, diantaranya untuk menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku, menggunakan hak jawab atas teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman dan kritik masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai wewenangnya. Etika pengawasan pada hakikatnya menyangkut perilaku, pola dan sikap antar individu dalam institusi pemerintahan maupun dengan pihak luar.
- c. Kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi utama yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Budgeting dan Fungsi pengawasan. Bentuk kerjasama DPRD dan pemerintah daerah terlihat dari penjabaran dari fungsi DPRD tersebut, Misalnya dalam menggunakan fungsi legislasi terlihat dalam proses perumusan kebijakan yang juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan terkait bidang pendidikan. Menganggarkan APBD Kota Malang bersama pemerintah daerah sesuai kebutuhan di semua bidang termasuk dalam melaksanakan pengawasan. Bentuk kerjasama antara DPRD kota Malang dan pemerintah daerah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang, rancangan RAPBD dan peraturan atau kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang kepentingan masyarakat luas.
- d. Peran Serta Masyarakat
 1. Dalam Bidang Pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara (a) Pemberian informasi adanya

indikasi terjadinya penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan lembaga pendidikan (b) Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik langsung maupun tidak langsung atas masalah yang terjadi.

2. Dalam bidang pendidikan. Keberadaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Peran serta masyarakat meliputi peran perseorangan, peran kelompok, keluarga, organisasi profesi pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber pelaksanaan, dan penggunaan hasil pendidikan dalam bentuk (a) Penyedia sumber daya pendidikan (b) Penyelenggara satuan pendidikan (c) Penggunaan hasil pendidikan (d) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan (e) Pengawasan pengelolaan pendidikan (f) Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan pendidikan pada umumnya (g) Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan penyelenggaraan satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya

Dari hasil wawancara serta analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya bidang pendidikan di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, penerapan etika pengawasan, jenis kebijakan dan masyarakat yang dapat membantu dalam menjalankan fungsi ini. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan masukan serta saran yang dapat mendukung proses implementasi dari kebijakan-kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan di Kota Malang.

Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan pengawasan

Keberhasilan proses pengawasan menjadi dampak tersendiri dari proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lembaga yang berwenang. Keberhasilan pengawasan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, etika pengawasan yang diterapkan oleh lembaga tersebut dan jenis kebijakan itu sendiri.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain adalah tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak dari dilakukannya pengawasan adalah (1) Dapat mengetahui lancar atau tidaknya proses penerapan kebijakan (2) Mengetahui penggunaan anggaran (*budget*) yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah pada sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan (3) Pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan) (4) Memperoleh hasil sesuai dengan harapan.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji dan mempelajari tentang pola pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah Kota Malang khususnya bidang pendidikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa (1) Pola pengawasan DPRD dalam bidang pendidikan di Kota Malang dilakukan dengan beberapa metode yakni, pengawasan dari segi waktu atau obyek yang diawasi yang meliputi,

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan pengawasan lintas sektoral (2) Keberhasilan proses pengawasan oleh DPRD dalam mengawasi kebijakankebijakan bidang pendidikan di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan seperti DPRD dan lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi dan tugas yang sama, penerapan etika dalam pengawasan dan jenis kebijakan itu sendiri dilihat dari manfaat atau tujuan dari kebijakan tersebut serta peran masyarakat kota malang dalam membantu melaksanakan proses pengawasan terhadap kebijakankebijakan yang ada (3) Dampak dari adanya proses pengawasan adalah semakin kecilnya kemungkinankemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan. Proses pengawasan yang baik akan memperoleh hasil yang maksimal dimana semua kebijakan yang ada dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana awal dan tentunya akan mencapai suatu tujuan yang mampu menjawab kebutuhan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2005. *Defisit Pelayanan Publik : Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di DKI Jakarta*. INCIS. Jakarta.
- Hamidi, Lutfi, 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*: Universitas Brawijaya Press.
- Ibrahim, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik*: Mandar Maju.
- Jones, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*: Rajawali Jakarta Rifai, 2011. *Politik Pendidikan Nasional*: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 2011. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*: Alfabeta Bandung.
- Santosa, 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*: Refika Aditama.
- Sunarno, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*: Sinar Grafika.
- U n d a n g - U n d a n g r e p u b l i k Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- U n d a n g - U n d a n g R e p u b l i k Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Malang.